

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEIAKSAAN NEGERI NGADA

Jl. Soekarno - Hatta, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Telp. (0384) - 2225909 Email: kejaribajawa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGADA

NOMOR: KEP-7/N.3.18/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI **NGADA**

TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan penyusunan AKIP oleh tim pada Kejaksaan Negeri Ngada;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penyusunan SAKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ngada Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 3. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 PADA KEJAKSAAN NEGERI NGADA.

KESATU: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada Tahun 2023.

: Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Menghimpun dan melakukan pengumpulan data dukung berupa Renstra, IKU, Renja/RKT, DIPA SATKER, Perjanjian Kinerja (PK), Rapat staff dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penyusunan SAKIP;
- 2. Mengisi data dukung pada LKE SAKIP dan meng-upload pada aplikasi e-SAKIP REVIU MENPAN;
- 3. Mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Ngada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa Pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Ngada,





KEDUA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI NGADA
NOMOR: KEP- 7/N.3.18/Cp.2/05/2024
TIM PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI NGADA
TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KAYETANUS JADI, S.H	KETUA
2.	ABDULLAH DEDI RIMAWAN	SEKRETARIS
2.	ROY TUA HAKIM,S.H	ANGGOTA
3.	ARIEF WAHYUDI,S.H	ANGGOTA
5.	VIDI PRADINATA,S.H.,M.H	ANGGOTA
6.	JOJON DESDUAN LUMBAN GAOL,S.H	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA,S.H.	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Ngada,





